



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 405/PDT/2010/PT.MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini  
dalam perkara antara : -----

**BELANDIA Br. GINTING**, pekerjaan PNS Polri, beralamat di Dusun I Desa Kota Galuh  
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (d/h  
Kabupaten Deli Serdang), selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING**, semula **TERGUGAT II** ; -----

----- **LAWAN** -----

1. **H A R I A N I**, pekerjaan Karyawan PTPN-V Sei Lindai, beralamat di Jalan Pekan  
Kasih Pekan Baru, Propinsi Riau ; -----
2. **H A I N U N**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kolam Renang  
Berastagi ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula  
**PENGGUGAT** ; -----

----- **D A N** -----

**HASAN NURDIN**, pekerjaan Pensiunan Polri, beralamat di Jalan Veteran Gang Bakti  
No.2 Lorong Teratai, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERBANDING**, semula **TERGUGAT-I** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara  
ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini  
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09  
September 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN-LP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
**DALAM KONPENSI :**

DALAM ..... *PL*

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; ---
- Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 25 Januari 1988 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan cacat hukum ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan sebagian tanah (harta bersama) seluas 1.200 M2 kepada Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat ; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.681.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 September 2009 dan tanggal 06 Mei 2010 telah diberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat I tentang isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 September 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN-LP. tersebut diatas ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN-LP. yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 September 2009 Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 September 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN-LP. dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 April 2010 dan kepada Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2010 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Tergugat II bertanggal 15 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 01 Maret 2010 dan salinannya telah disampaikan secara seksama kepada Penggugat pada tanggal 15 April 2010 dan kepada Tergugat I pada tanggal 17 April 2010; -----

- Membaca .....*02*

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat bertanggal 28 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 April 2010 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Tergugat I pada tanggal 06 Mei 2010 dan kepada Tergugat II pada tanggal 07 Mei 2010 ; --

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat I bertanggal 06 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Mei 2010 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Tergugat II pada tanggal 07 Mei 2010 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari /memeriksa berkas perkara perdata No.05/Pdt.G/2009/PN-LP, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 September 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN-LP, Memori Banding yang diajukan Tergugat II dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat II tersebut, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, hal-hal mana telah dipertimbangkan secara tepat oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan memori banding tersebut lebih lanjut dan memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

- Menimbang, .....*ML*



----- Menimbang, bahwa terhadap Kontra Bemori Banding baik yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tersebut, karena sudah sejalan dengan putusan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 September 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN-LP. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat II adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal Pasal 199 – 205 RBg dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Tergugat II tersebut ; ---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 September 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN-LP. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2011** oleh **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SYAFARUDDIN, SH.** dan **ASLI GINTING, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 405/Pdt/2010/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum .....*72*




Dipindai dengan CamScanner

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SURYA HAIDA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----


Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

  
**SYAFARUDDIN, SH.**

  
**H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.**

  
**ASLI GINTING, SH. MH.**

Panitera Pengganti  
  
**Hj. SURYA HAIDA, SH.**

**Ongkos - ongkos :**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Meterai.....      | Rp. 6.000,-  |
| 2. Redaksi.....      | Rp. 5.000,-  |
| 3. Leges .....       | Rp. 3.000,-  |
| 4. Biaya Proses..... | Rp.136.000,- |
| Jumlah.....          | Rp.150.000,- |



Dipindai dengan CamScanner